

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan sebuah lembaga perbankan syariah yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menerapkan prinsip hukum-hukum Islam. Perbankan syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual-beli yang sama sekali tidak menerapkan sistem riba dalam setiap transaksinya. Operasional bank syariah, baik dalam proses penghimpunan dananya maupun penyaluran dana menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia berkembang cukup pesat. Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, banyak bank yang telah mulai menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah juga telah membuat pedoman atau pijakan untuk perbankan syariah yang ada di Indonesia agar menjadi lebih kuat yang dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Perbankan syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 3. Perbankan syariah juga berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Sistem pembiayaan oleh bank syariah idealnya berdasarkan prinsip *profit and loss sharing* seperti halnya pembiayaan yang didasarkan pada prinsip mudharabah dan musyarakah yang pembiayaannya bertujuan langsung memajukan sektor-sektor riil, dibandingkan dengan menggunakan sistem pembiayaan murabahah yang lebih digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

Sistem pembiayaan menggunakan prinsip murabahah lebih menguntungkan untuk bank syariah daripada sistem pembiayaan lainnya terutama pada pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip *profit and loss sharing* seperti dalam mudharabah dan musyarakah. Pada umumnya bank syariah sudah menggunakan sistem pembiayaan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama yang mereka miliki, dengan jumlah sistem pembiayaan murabahah yang lebih dominan dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya.

Fenomena dalam penelitian ini terkait dengan pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada akad Istishna. Akad murabahah dengan nominal pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96 persen atau meningkat sebesar Rp 17,03 triliun. Selanjutnya yaitu akad musyarakah yang nominal pertumbuhan pembiayaannya meningkat sebesar 27,72 persen atau sebesar Rp 16,89 triliun. Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman menyatakan, pertumbuhan pembiayaan tidak diiringi dengan kinerja yang positif. *Non Performing Financing* (NPF) atau Rasio Kredit Macet masih tinggi. Februari 2017 secara nominal pembiayaan murabahah menjadi akad dengan *Non*

Performing Financing (NPF) tertinggi yaitu sebesar Rp 6,82 miliar setara dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) 4,9 persen. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) gross tertinggi terdapat pada akad Ijarah yang meningkat dari 1,79 persen pada Februari 2016 menjadi 7,4 persen pada Februari 2017. Peningkatan yang terjadi sejak Januari 2017 ini disebabkan oleh peningkatan NPF gross akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) khususnya pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan menjadi 8,06 persen. Porsi pembiayaan akad Ijarah hanya meliputi 4 persen dari total pembiayaannya.

Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman menjelaskan, mengapa rasio NPF utamanya untuk akad Murabahah di perbankan syariah masih tinggi, salah satunya adalah karena pembiayaan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil. Pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, kita akan melihat biasanya kinerja perbankan syariah dilihat dari NPF-nya itu bagus. Namun, beberapa tahun terakhir ini kita melihat pertumbuhan sektor riil agak tersendat,” kata Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman di Jakarta (28/4/2017).

Terhambatnya pertumbuhan sektor riil terutama terjadi di sektor pertambangan, komoditas, dan sektor terkait. Hal ini berimbas kepada kinerja pembiayaan bank syariah. Deden menyatakan, pembiayaan dari perbankan syariah untuk sektor yang kaitannya dengan pertambangan dan komoditas yang cukup besar. Jika pertambangan sendiri kemungkinan besar tidak meminjam Bank Syariah melainkan Bank Konvensional. Terkait dengan tingginya NPF gross sampai 7 persen masih dikatakan NPF-nya masih bagus. Apabila di Bank

Konvensional harus dibawah 5 persen karena jika diatas 5 persen maka masuk kategori Bank dalam pengawasan intensif. (<https://ekonomi.kompas.com,2017/04/28>).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *agency* dan teori *stewardship*. Teori *agency* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principals* dan manajemen sebagai *agents*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Teori *Stewardship* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah hubungan yang berlandaskan dengan kepercayaan yang dikehendaki oleh para pemegang saham. Dengan kata lain, teori *Stewardship* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercayai untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun pemegang saham. Penerapan teori *Stewardship* pada penelitian ini adalah berdasarkan hubungan kepercayaan dan kejujuran antara pihak bank terhadap nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Nurimansyah, dkk (2017) dana pihak ketiga sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu

untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut. Pencairan dana pihak ketiga relatif mudah dan dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dana pihak ketiga adalah dana terbesar bagi bank yang dihimpun dari masyarakat. Apabila dana yang dimiliki bank bertambah maka budget bank juga akan bertambah. Dana tersebut yang akan dialokasikan oleh bank ke berbagai bentuk penyaluran maupun pembiayaan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratu dan Ade (2017), Fauzan (2017), Nurimansyah (2017), Mizan (2017), Devi dan Akhmad (2016), Mizan (2017) dan Uus (2016) menyatakan bahwa berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Ratu, dkk (2017) pendapatan margin merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bank sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pendapatan margin adalah pendapatan yang sudah menjad hak bank karena jatuh temponya angsuran piutang. Pendapatan margin didapat dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratu dan Ade (2017) menyatakan bahwa pendapatan margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Mizan, dkk (2017) *Non Performing Fianancing* (NPF) adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah (pembiayaan yang dikualifikasikan) terhadap total pembiayaan yang diberikan. *Non Performing Fianancing* (NPF) adalah kredit macet atau rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang bermasalah dengan

total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratu dan Ade (2017), Nurimansyah (2017), Mizan (2017), Devi dan Akhmad (2016), Uus (2016), Lifestin (2014), Prastanto (2013) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Ahmad, dkk (2015) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah seberapa besar DPK bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit maupun pembiayaan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah Rasio yang biasa digunakan mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurimansyah (2017), Uus (2016), Devi dan Akhmad (2016), Ahmad (2015) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah**”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Margin terhadap pembiayaan murabahah?
3. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah?
4. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan peneliti menyusun penelitian ini sehingga pada akhirnya diperoleh informasi mengenai :

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Pendapatan Margin terhadap pembiayaan murabahah
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang cukup relevan untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumbangan informasi dan pustaka bagi pihak yang membutuhkannya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai gambaran subyek penelitian dimana menjelaskan garis besar tentang populasi dari penelitian. Disamping itu pada bab ini juga menjelaskan mengenai analisis data seperti analisis deskriptif, pengujian hipotesis, analisis regresi dan pembahasan

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, dan saran yang merupakan implikasi penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya untuk penelitian selanjutnya.

